

PEMANGGILAN
NOTICE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
("PERSEROAN /THE COMPANY")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :
*The Board of Directors of the Company domiciled in Central Jakarta hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company which will be held on:*

Hari / Tanggal	: Senin / 23 Juni 2025
Day / Date	Monday/ June 23, 2025
Waktu	: 14:00 WIB – selesai
Time	02:00 PM (Western Indonesia Time) – finished
Tempat Rapat Secara Fisik	: Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Physical Meeting Venue	Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, 5 th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Mekanisme	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik
Mechanism	Electronic meeting through eASY.KSEI application and physical

Dengan Mata Acara Rapat :

With Meeting Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
Approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024.
Approval for the use of the Company's profit for the fiscal year of 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to perform audit of the Company's Financial Statement for the fiscal year of 2025 and other requirements related to the appointment.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
Determination of honorarium of members of the Company's Board of Commissioners and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remunerations and allowances of members of the Company's Board of Directors.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
Appointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan dari Bank dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.
Approval to transfer and/or pledge the Company's assets amounting to more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in order to obtain loans received directly by the Company from the Bank with regards to the terms and conditions of the Capital Market Regulations and prevailing laws and regulations particularly the Capital Market Regulations.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

With explanation of the Meeting Agenda as follows:

- Mata Acara Rapat ke 1 s/d 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("AD") Perseroan, UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

The 1st to the 4th Meeting Agenda are routine agenda held at the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company, in accordance with the provisions of the Article of Association ("AoA") of the Company, the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") and the Financial Services Authority Regulation ("POJK").

- Mata Acara Rapat ke 5 merupakan Mata Acara Rapat yang memerlukan persetujuan RUPS terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan AD Perseroan, POJK No.48 tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan UUPT.

The 5th Meeting Agenda is a Meeting Agenda that requires GMS approval related to the appointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in accordance with the AoA of the Company, POJK No.48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institution, Venture Capital Company, Microfinance Institution and Other Financial Services Institution, POJK No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company and UUPT.

- Mata Acara Rapat ke 6, merupakan Mata Acara Rapat dalam rangka untuk mendukung modal kerja Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 AD Perseroan, Pasal 43 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS, dimana transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

The 6th Meeting Agenda is a Meeting Agenda in order to support the Company's working capital. In accordance with the provisions of Article 16 paragraph 11 of the Company's AoA, Article 43 of POJK No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Article 102 paragraph 1 of the UUPT, then the pledging of more than 50% (fifty percent) or all of the Company's net assets must obtain the approval of the GMS, where the transaction is not a transaction that requires the use of an Appraiser and obtains the approval of the GMS as regulated in POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and POJK No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Ketentuan Umum:

General Provision

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this Meeting Notice is considered as an official invitation.

The Company's Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 27, 2025 by 04:00 PM (Western Indonesia Time).

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Shareholders participation in the Meeting can be carried out by the following mechanism:

- i. Hadir dalam Rapat secara fisik atau memberikan kuasa secara non-elektronik

Attend the Meeting physically or grant non-electronic power of attorney

Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik dan sesuai ketentuan POJK 15/2020, Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat memberikan kuasa kepada *Independent Representative* yaitu PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Sebelum memasuki ruangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya akan diminta untuk:

Shareholders can attend the Meeting physically and pursuant to the provisions of POJK 15/2020, the Shareholders who cannot be physically present can grant power of attorney to an Independent Representative namely PT Raya Saham Registra as the Company's Share Registrar. Prior entering the Meeting room, the Shareholders or their Proxies will be requested to:

- a) Menginformasikan nomor SID (*Single Investor Identification*) yang berasal dari KSEI atau memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham atau Kuasanya membuka rekening efeknya.

Inform their SID number (Single Investor Identification) which originated from KSEI or to show Written Confirmation for Meeting ("KTUR") which can be obtained from the securities company or custodian bank where the Shareholders or their Proxies open their securities accounts.

- b) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.

Submit the photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other valid identification before entering the Meeting room.

- c) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.

For Shareholders or their Proxies who are a legal entity to provide a photocopy of a valid company's articles of association and the latest deed of the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik

Attend the Meeting electronically or grant electronic power of attorney

Berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik dan berdasarkan Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI dengan mengacu pada Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI). Prosedurnya adalah sebagai berikut:

Based on POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 16/2020"), the Shareholders can attend the Meeting electronically and based on Article 27 of POJK 15/2020, the Company provides an alternative of electronic proxy ("e-Proxy") through eASY.KSEI facility referring to KSEI Regulation No. XI-B Year 2022 concerning the Procedure for Implementing Electronic General Meeting of Shareholders Supplemented by the Voting through Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI). The procedures are as follow:

- a) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengikuti Rapat secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI facility, must meet the following provisions:

- 1) Menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat beserta pilihan suara untuk minimal 1 (satu) Mata Acara Rapat melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> paling lambat tanggal 20 Juni 2025 pukul 12:00 WIB; atau

Submit a declaration regarding electronic attendance at the Meeting along with votes for at least 1 (one) for the Meeting Agenda via the link <https://easy.ksei.co.id/> no later than June 20, 2025 at 12:00 WIB; or

- 2) Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> saat periode pendaftaran Pemegang Saham pada tanggal pelaksanaan Rapat, serta menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara.

Register electronically via the link <https://easy.ksei.co.id/> during the Shareholder registration period on the date of the Meeting, and submit their voting choices electronically during the Meeting until before the voting closed.

- b) Pemegang Saham atau Kuasanya akan menerima surat elektronik pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat via webinar yang dikirimkan oleh penyedia e-RUPS yaitu KSEI;

Shareholders or their Proxies will receive a notification email 1 (one) day prior to the implementation of the Meeting via webinar sent by the e-RUPS provider namely KSEI;

- c) Pemegang Saham atau Kuasanya wajib memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") untuk dapat mengakses tautan Rapat, dimana fasilitas ini dapat dijangkau melalui AKSes Web dan/atau AKSes Mobile. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

Shareholders or their Proxies are required to have an account in Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") facility to be able to access the Meeting link where this facility can be reached via AKSes Web and/or AKSes Mobile. If the Shareholders are not registered yet, please register by accessing the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>);

d) Pada hari pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya harus melakukan *self-registration* secara elektronik di eASY.KSEI melalui situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

On the Meeting implementation day, Shareholders or their Proxies must self-register electronically at eASY.KSEI via AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>);

e) Pemegang Saham atau Kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu *Tayangan RUPS*;

Shareholders or their Proxies can witness the ongoing Meeting implementation through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the Tayangan RUPS sub-menu;

f) *Tayangan RUPS* memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui *Tayangan RUPS* tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

Tayangan RUPS has a capacity of up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their Proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the Tayangan RUPS are still considered to be legally present electronically and their share ownership and votes will be taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;

g) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau *Tayangan RUPS*, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Tayangan RUPS, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

h) Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya belum menyampaikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud hadir secara elektronik dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> pada saat periode pendaftaran Pemegang Saham pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

In the event that Shareholders or their Proxies have not submitted their voting choices for at least 1 (one) Meeting Agenda up to 1 (one) working day before the Meeting date, Shareholders or their Proxies who intended to attend the Meeting electronically are required to register electronically via the link <https://easy.ksei.co.id/> during the Shareholder registration period on the Meeting date until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

i) Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah memberikan deklarasi kehadiran dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada huruf a) angka 1), maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

Shareholders or their Proxies who have given a declaration of attendance and have votes for at least 1 (one) for the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application by the time limit on letter a) number 1), the Shareholders or their Proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically calculated in the voting of the Meeting.

j) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

4. Dengan mengacu kepada kapasitas ruangan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Manajemen Gedung tempat pelaksanaan Rapat, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik sesuai dengan ketentuan kapasitas maksimal ruangan, yang didasarkan pada metode *first come first served*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak dapat memasuki ruangan dikarenakan kapasitas ruangan maka dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada *Independent Representative* dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh *Independent Representative* tersebut.

With reference to the applicable rules and regulations from the Building Management where the Meeting is held, the Company will limit the number of Shareholders or their Proxies who can attend the Meeting physically according to the provision of maximum room capacity, based on a first come first served method. For Shareholders or their Proxies who cannot enter the room due to the capacity of the room are invited to grant power of attorney to the Independent Representative using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can continue to exercise their right to attend and vote at the Meeting represented by that Independent Representative.

5. Informasi terkait Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.mizuho-ls.co.id) dan situs web penyedia e-RUPS KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat.

Information regarding Meeting Agenda Material and Rules of Conduct can be obtained via the Company's website (www.mizuho-ls.co.id) and e-RUPS provider website KSEI through eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>) from the date of this Notice until the Meeting implementation date.

6. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, the Shareholders or their Proxies are expected to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://www.mizuho-ls.co.id/investor/gms>).

If there are changes and/or additions to information related to the implementation procedures of the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this Notice, then it will be announced on the Company's website (<https://www.mizuho-ls.co.id/investor/gms>).

8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

The Government or authorized authorities may at any time issue a policy on prohibiting the implementation of the Meeting or a prohibition to Shareholders or their Proxies of the Company to attend physically at the Meeting prior to or on the designated day of implementation, this matter is entirely outside the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, 28 Mei/May 2025

DIREKSI PERSEROAN

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS